



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA Bin RAHMAD
: KUSNARYO (Alm);
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /12 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman No. 06 Rt/Rw. 002/001, Kel.
: Kaliwungu Kec/Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA Bin RAHMAD KUSNARYO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman , Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika " PDM-304/M.5.25/VIII/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA Bin RAHMAD KUSNARYO (Alm) berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Eigner;
 - 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Bersih 3,51 Gr, 0,72 Gr, 0,09 Gr, 0,09 Gr Terbungkus Tissue Berat Total 4,41 Gram;
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong, Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Botol Kaca Terangkai Sedotan;
 - 1 (satu) Paket Pipet Kaca, 3 Skrop, Korek Api;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) Buah Hp Oppo Putih;
- Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA Bin RAHMAD KUSNARYO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA bin RAHMAD KUSNARYO (alm) bersama-sama dengan ROBI (DPO) pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di kamar Rumah Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu Kec/Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari saudara Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 17.00 saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec/kab. Jombang, pesan wahstapp berisikan “Mas manton maghrib proses ngetan” (mas habis maghrib proses ke timur) kemudian terdakwa jawab “nggih” (iya). Sekira jam 17.45 WIB saudara Robi whatsapp terdakwa dengan pesan “mantun maghrib sampean berangkat ngetan mawon, mangke dugi perempatan Kenanten sampean sanjangi” (habis maghrib kamu berangkat ke timur, nanti sampai perempatan Kenanten kamu kabari), terdakwa jawab “nggih” (iya). Tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju perempatan Kenanten Kota Mojokerto. Sekira jam 18.50 terdakwa sampai di perempatan Kenanten Kota Mojokerto kemudian terdakwa mengabari saudara Robi bahwa terdakwa sudah sampai di tempat yang dimaksud. Setelah itu saudara Robi mengirim terdakwa dan tempat ranjauan sabu di bawah gapura pintu keluar Bus pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto, lalu terdakwa menuju lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil paket sabu yang terbungkus rokok Marlboro, lalu terdakwa simpan di saku celana, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa menimbang paket sabu tersebut dan ditemukan beratnya ± 6 (enam) gram. Setelah itu barang diduga sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



seberat ± 6 (enam) gram terdakwa simpan di dalam lemari rumah terdakwa. Bahwa di hari yang sama sekira jam 22.00 WIB, terdakwa disuruh saudara Robi untuk mengemas 1 (satu) paket sabu berat lebih dari setengah gram untuk simpanan. Bahwa maksud dan tujuan Saudara Robi menitipkan barang yang diduga sabu ± 6 (enam) gram adalah agar apabila saudara Robi mendapat pesanan maka terdakwa dapat meranjaukan sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada saudara Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 di rumah terdakwa di Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec/kab. Jombang. Namun untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak berwajib dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-05090/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023;
- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);
- = 11964/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram
 - Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa :RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA bin RAHMAD KUSNARYO (Alm).
 - Maksud Pemeriksaan :
 - Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?
 - Hasil Pemeriksaan:
 - Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	11964/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

- KESIMPULAN :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 11964/2023/NNF :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA bin RAHMAD KUSNARYO (alm) bersama-sama dengan ROBI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari saudara Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 17.00 saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec/kab. Jombang, pesan wahstapp berisikan “Mas manton maghrib proses ngetan” (mas habis maghrib proses ke timur) kemudian terdakwa jawab “nggih” (iya). Sekira jam 17.45 WIB saudara Robi whatsapp terdakwa dengan pesan “manton maghrib sampean berangkat ngetan mawon, mangke dugi perempatan Kenanten sampean sanjangi” (habis maghrib kamu berangkat ke timur, nanti sampai perempatan Kenanten kamu kabari), terdakwa jawab “nggih” (iya). Tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju perempatan Kenanten Kota Mojokerto. Sekira jam 18.50 terdakwa sampai di perempatan Kenanten Kota Mojokerto kemudian terdakwa mengabari saudara Robi bahwa terdakwa sudah sampai di tempat yang dimaksud. Setelah itu saudara Robi mengirim terdakwa dan tempat ranjauan sabu di bawah gapura pintu keluar Bus pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto, lalu terdakwa menuju lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil paket sabu yang terbungkus rokok Marlboro, lalu terdakwa simpan di saku celana, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa menimbang paket sabu tersebut dan ditemukan beratnya ± 6 (enam) gram. Setelah itu barang diduga sabu seberat ± 6 (enam) gram terdakwa simpan di dalam lemari rumah terdakwa. Bahwa di hari yang sama sekira jam 22.00 WIB, terdakwa disuruh saudara Robi untuk mengemas 1 (satu) paket sabu berat lebih dari setengah gram untuk simpanan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Saudara Robi menitipkan barang yang diduga sabu ± 6 (enam) gram adalah agar apabila saudara Robi mendapat pesanan maka terdakwa dapat meranjaukan sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada saudara Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 di rumah terdakwa di Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec/kab. Jombang. Namun untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pihak berwajib dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-05090/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023;
- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3);
= 11964/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,086 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : RAHMAN SEPTIAN PRAKOSA bin RAHMAD KUSNARYO (Alm);

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?;

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	11964/2023/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11964/2023/NNF : - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reza Bakhtiar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) tas EIGER yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu Berat Bersih Total 4,41 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api;
- Bahwa semua barang bukti tersebut berada di dalam almari kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085731180112 disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu adalah milik Sdr. Robi (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa, sedangkan Barang berupa 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085731180112 adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto tersebut sebanyak \pm 6 (enam) gram;
 - Bahwa tujuan Sdr. Robi menitipkan barang sabu sebanyak \pm 6 (enam) gram tersebut supaya bila Sdr. Robi mendapat pesanan sabu maka Terdakwa yang akan meranjaukan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila Terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu oleh Sdr. Robi sudah 3 (tiga) kali; pada awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, lalu pada awal pertengahan bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto serta pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto sebanyak \pm 6 (enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada Sdr. Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dirumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
2. Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) tas EIGER yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu Berat Bersih Total 4,41 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api;

- Bahwa semua barang bukti tersebut berada di dalam almari kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085731180112 disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu adalah milik Sdr. Robi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan Barang berupa 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085731180112 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto tersebut sebanyak \pm 6 (enam) gram;
- Bahwa tujuan Sdr. Robi menitipkan barang sabu sebanyak \pm 6 (enam) gram tersebut supaya bila Sdr. Robi mendapat pesanan sabu maka Terdakwa yang akan meranjaukan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila Terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu oleh Sdr. Robi sudah 3 (tiga) kali; pada awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, lalu pada awal pertengahan bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto serta pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto sebanyak \pm 6 (enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada Sdr. Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dirumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) tas EIGER yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu Berat Bersih Total 4,41 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api;

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu adalah milik Sdr. Robi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan Barang berupa 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085731180112 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Robi tidak dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya dititipi;

- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto tersebut sebanyak \pm 6 (enam) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa tujuan Sdr. Robi menitipkan barang sabu sebanyak \pm 6 (enam) gram tersebut supaya bila Sdr. Robi mendapat pesanan sabu maka Terdakwa yang akan meranjaukan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila Terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu oleh Sdr. Robi sudah 3 (tiga) kali; pada awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, lalu pada awal pertengahan bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto serta pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto sebanyak \pm 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada Sdr. Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dirumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Eiger;
- 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Bersih 3,51 Gr, 0,72 Gr, 0,09 Gr, 0,09 Gr
Terbungkus Tissue Berat Total 4,41 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong, Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Botol Kaca Terangkai Sedotan;
- 1 (satu) Paket Pipet Kaca, 3 Skrop, Korek Api;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba untuk jual beli sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) tas *Eiger* yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu Berat Bersih Total 4,41 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu adalah milik Sdr. Robi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan Barang berupa 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 085731180112 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Robi tidak dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya dititipi dari Sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto tersebut sebanyak \pm 6 (enam) gram;
- Bahwa benar tujuan Sdr. Robi menitipkan barang sabu sebanyak \pm 6 (enam) gram tersebut supaya bila Sdr. Robi mendapat pesanan sabu maka Terdakwa yang akan meranjaukan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila Terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu oleh Sdr. Robi sudah 3 (tiga) kali yakni pada awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, lalu pada awal pertengahan bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto serta pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto sebanyak ± 6 (enam) gram;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada Sdr. Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dirumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Rahman Septian Prakosa Bin Rahmad Kusnaryo (Alm) sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta



sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Bersih 3,51 Gr, 0,72 Gr, 0,09 Gr, 0,09 Gr Terbungkus Tissue Berat Total 4,41 Gram, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Robi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa memdapatkannya tidak dengan cara membeli dari saudara Robi tetapi Terdakwa hanya dititipi dari Sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto tersebut sebanyak ± 6 (enam) gram dimana Terdakwa menerima sabu oleh Sdr. Robi sudah 3 (tiga) kali yakni pada awal bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, lalu pada awal pertengahan bulan April 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram di pinggir Jl. Mayjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono, Kec. Magersari, Kota Mojokerto serta pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto sebanyak \pm 6 (enam) gram tujuannya sabu sebanyak \pm 6 (enam) gram tersebut supaya bila Sdr. Robi mendapat pesanan sabu maka Terdakwa yang akan meranjaukan sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan yakni sebagai perantara jual-beli narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Robi (DPO) dengan cara dititipkan dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, barang



bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) tas *EIGER* yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 3,51 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,72 gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,09 gram terbungkus tisu Berat Bersih Total 4,41 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan Digital, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) botol kaca terangkai sedotan plastik, 3 (tiga) potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Robi tidak dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya dititipi dari Sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kota Mojokerto tersebut sebanyak \pm 6 (enam) gram;
- Bahwa benar tujuan Sdr. Robi menitipkan barang sabu sebanyak \pm 6 (enam) gram tersebut supaya bila Sdr. Robi mendapat pesanan sabu maka Terdakwa yang akan meranjaukan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkadang mendapat upah berupa sabu apabila Terdakwa selesai melakukan pengiriman sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual sabu sendiri kepada Sdr. Kojek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada awal bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dirumah Terdakwa Jl. Halmahera VI Blok A Kel. Kaliwungu, Kec./Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Eiger;
- 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Bersih 3,51 Gr, 0,72 Gr, 0,09 Gr, 0,09 Gr Terbungkus Tissue Berat Total 4,41 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong, Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Botol Kaca Terangkai Sedotan;
- 1 (satu) Paket Pipet Kaca, 3 Skrop, Korek Api;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan obat yang dilarang peredarannya secara bebas serta barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Putih;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Septian Prakosa Bin Rahmad Kusnaryo (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak sebagai perantara melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang *Eiger*;
 - 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Bersih 3,51 Gr, 0,72 Gr, 0,09 Gr, 0,09 GrTerbungkus Tissue Berat Total 4,41 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Kosong, Timbangan Digital;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol Kaca Terangkai Sedotan;
- 1 (satu) Paket Pipet Kaca, 3 Skrop, Korek Api;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Putih;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MINTO SUTRISNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINTO SUTRISNO, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20